



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong., selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak yang dimohonkan dispensasinya, orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasinya, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

**D U D U K PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 14 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Hasda (Almarhum) yang beridentitas sebagai berikut :

Nama	:	XXXXXX
Tempat tanggal lahir	:	Torue 18 Januari 2004
Umur	:	17 tahun, 6 bulan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx,  
Kabupaten Parigi Moutong.

Dengan calon Suami:

Nama : XXXXXX  
Tempat tanggal lahir : Bone-Bone 04 September 1999  
Umur : 21 tahun, 10 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxxxxx (Perbengkelan)  
Alamat : Desa Tambarana, Kecamatan Tambarana,  
Kabupaten Poso

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan dengan Surat Nomor : B-048/KUA.22.09.11/PW.01/07/2021.

3. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan XXXXXX (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratny bahkan antara anak kandung Pemohon XXXXXX dengan calon Suaminya XXXXXX telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri namun anak Pemohon tidak hamil oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

4. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama: XXXXXX lahir pada tanggal 18 Januari (umur 17 tahun, 6 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 04 September 1999 (umur 21 tahun, 10 bulan)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Pemohon;

XXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, alamat di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung anak Para Pemohon telah lama meninggal;
- Bahwa Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal XXXXXX sejak 6 (enam) bulan yang lalu, keduanya telah berhubungan sangat erat hingga melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi saat ini anak Para Pemohon tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah selesai menyelesaikan pendidikan SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dipaksa untuk menikah melainkan keinginan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan XXXXXX dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

## 2. Calon Suami Anak Pemohon

XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Motor, alamat di Desa Tambarana, Kecamatan Tambarana, Kabupaten Parigi Poso,, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon paham Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon untuk menikah dengannya;
- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan dirinya dengan anak Pemohon karena belum terpenuhi syarat usia;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah lama mengenal dan berhubungan dengan anak Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai montir;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya diperiksa orang tua calon suami anak Pemohon untuk didengarkan keterangannya, akan tetapi Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua atau pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon, sehingga Hakim mempertimbangkan untuk melanjutkan pemeriksaan pada tahapan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208092911080016, tanggal 25 Juni 2018, atas nama Arjan (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0024898/IST/2009/2004, tanggal 21 Desember 2009, atas nama Putri Al-Bilgis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Nomor B-49/ KUA.25.09.11/ PW.01/ 07/ 2021, tanggal 13 Juli 2021, perihal Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18 Dd/06/0014194, tanggal 25 Juni 2016, atas nama Putri Al-Bilgis, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Tumora Kabupaten Poso. Bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-Ma/06/180013135, tanggal 03 Mei 2018, atas nama Doni Kusuma, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI 1**, umur 32, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon anak Pemohon bernama XXXXXX karena sering datang bermain dirumah Putri;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak lama berpacaran dan sudah saling mengunjungi rumah orangtua;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-

- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa, Setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah memiliki sendiri usaha bengkel motor;

**2. SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya;

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama XXXXXX;

- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;

- Bahwa saksi tidak mengenal calon anak Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebatas penglihatan saksi sepertinya anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak lama berpacaran dan sudah saling mengunjungi rumah orangtua;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon berstatus gadis dan kalau calon suaminya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah terlanjur sering jalan berduaan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi, calon suaminya memiliki usaha bengkel motor di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXX, umur 17 Bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXX, umur 21 Bulan tahun, karena keduanya sudah enam bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Selatan berdasarkan surat Nomor B-048/KUA.22.09.11/PW.01/07/2021. menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, namun Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua atau keluarga yang mewakili dari calon suami anak Pemohon, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sedangkan tentang kehadiran orang tua calon suami anak Pemohon tetap mengacu pada ketentuan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 namun hal tersebut dinilai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Parigi Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa anak

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berdasarkan tahun kelahirannya telah mencapai usia 21 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 17 Bulan tahun, belum mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXX, berumur 21 tahun telah bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah enam bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis akan tetapi anak Pemohon tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilaksanakan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jilid II Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon masih berusia 17 Tahun, namun belum memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai yang dimaksud dengan kata "*penyimpangan*" merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai "*pintu darurat*" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa "*dispensasi*" (*dispensatie*) berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Pemohon segera menikahkan anak-anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak-anak Pemohon yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih enam bulan lamanya dan begitu eratnya hubungan asmara tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sehingga sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, merupakan kekuatiran Pemohon sebagai orang tua atas pergaulan dari anak Pemohon yang terlalu intim dengan calon suaminya, dan hal itu pada dasarnya adalah merupakan tanggungjawab orang tua untuk dapat menjaga, melindungi dan mendidik anaknya didalam pergaulan keseharian anak yang tentu membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan jajan, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklampsia (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut tidak menikah apabila menolak lamaran laki-laki yang datang kepadanya dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial sebagaimana alasan yang terungkap pada saat pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap anak Pemohon, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa menghindari perbuatan zina, takut tidak menikah apabila menolak lamaran laki-laki yang datang kepadanya dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Logika berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa perkawinan anak Pemohon yang bernama XXXXXX merupakan hal yang sangat mendesak, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain menikahkan anaknya, terhadap pernyataan Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim tidak relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim menilai hal itu searah dengan kaidah ushul fiqh / teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa alasan hukum yang menjadi dasar Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anak-anaknya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak-anak Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal .23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriah oleh Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Mohammad Nursahlan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Mohammad Nursahlan, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 310.000,00**

**(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).**

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Prgi